



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm)**

HO JIT SUNG

2. Tempat lahir : Sungailiat
3. Umur/Tanggal lahir : 71 Tahun / 25 Mei 1953
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Malabar No.78 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 410/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka (Nomor Togel);
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone;
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
 - 1 (satu) buah buku tafsir mampi;
 - 1 (satu) buku kalender kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa

 - Uang Tunai sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara
4. Menyatakan agar terdakwa BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September tahun 2023 atau setidak –tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang berada di di Gang Malabar No.78 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September team opsnal Polres Bangka ada mendapat informasi dari masyarakat adanya tindak pidana permainan perjudian jenis Toto Gelap (togel) di daerah Sudimampir Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, mendengar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib team Opsnal Polres Bangka langsung mengamankan Terdakwa BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG di kediamannya yang beralamat di GG Malabar No.78 Sudimampir Rt.002 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka dimana pada saat mengamankan Terdakwa BONG SOEI KHIONG sedang duduk di dalam kamar sambil melihat nomor – nomor togel di buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel) yang kemudian Team langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa BONG SOEI KHIONG yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni saksi HERI SUKRIYANTO yang mana pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor-nomor handphone; 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel) yang pada saat itu ditemukan di dalam kamar tepatnya di lantai, 1(satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berada di dalam kantong celana Terdakwa BONG SOEI KHIONG als ASEN, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buku kalender kecil yang berada di atas meja ruangan dapur rumah. kemudian pada saat Team melakukan interogasi terhadap Terdakwa BONG SOEI KHIONG mengaku telah melakukan permainan perjudian jenis toto tegal (togel) selama 8 bulan.

Bahwa setiap orang yang ingin bermain perjudian jenis toto gelap menitipkan uangnya kepada Terdakwa BONG SOEI KHIONG, uang dan angka togel di rekap oleh Terdakwa BONG SOEI KHIONG di kertas kemudian di serahkan kepada saksi IYAN SANDAX Als ABONG anak dari (Alm) LIE THJIUNG DJOENG (Berkas Terpisah) dan dari informasi yang didapat dari Terdakwa BONG SOEI KHIONG, team opsional Polres Bangka ada melakukan penangkapan terhadap saksi IYAN SONDAX di rumah nya yang beralamat di Gang Malabar No.16 Sudumampir Rt.002 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, yang mana pada saat itu saksi IYAN sedang duduk di kursi dapur sambil melihat nomor rekapan angka-angka (nomor togel), kemudian disaksikan oleh ketua RT.02 setempat yaitu saksi HERI SUKRIYANTO team dari Polres Bangka melakukan penggeladahan rumah saksi IYAN dan ditemukan 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda dimana kesemua barang bukti berada di atas meja ruangan dapur. Kemudian, 2 (dua) buah buku kalender bekas, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA berada di dalam lemari ruangan dapur.

Adapun cara permainan judi togel yaitu dalam permainan togel terdapat pilihan 4 DIGIT menebak 4 angka, 3 DIGIT (menebak 3 angka) dan 2 DIGIT (menebak 2 angka) misalnya:

1. 4D angka yang ditebak misal (1234) dan taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl



kemenangan akan dikalikan 3000 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

$(1.000,- \times 3000 = \text{Rp } 3.000.000 \text{ (tiga juta rupiah)})$.

2. 3D angka yang ditebak misal (123) dan taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 400 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

$1000,- \times 400 = 400.000,-$

3. 2D angka yang ditebak misal (23) dan taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 70 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70. 000 (tujuh puluh ribu rupiah).

$1000,- \times 70 = \text{Rp } 70.000,-$

4. Gambar Binatang (Siau) yang ditebak misal (gambar ular) dan taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila gambar yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 10 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100. 000 (seratus ribu rupiah).

$1000,- \times 10 = \text{Rp } 100. 000,-$

Bahwa peran Terdakwa BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG dalam permainan judi togel (toto gelap) yaitu sebagai bandar, penerima pembelian tebak angka dari para pemain dan mengumpulkan uang hasil pembelian tersebut kemudian apabila uang tersebut sudah terkumpul Terdakwa langsung mengirimkan/meneransfer uang hasil pembelian nomor judi dari pemain kepada saksi IYAN dan kemudian terdakwa IYAN langsung menghubungi pemain yang memesang untuk menyerahkan atau mengambil uang hasil tebak angka yang kena tersebut. yang mana keuntungan yang terdakwa IYAN dapatkan dari permainan judi togel sebesar 27 %.

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan maksimal pemasangannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa dari hasil perjudian Togel tersebut keuntungan yang terdakwa dapatkan tidak pasti tergantung dari keikhlasan dari pemain yang tebak nomor togelnya menang, dan Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena itu hanya untung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan saja dan dalam permainanjudi jenis togel tersebut yerdakwa tidak ada mendapat ijin dari aparat yang berwenang atau ijin dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September tahun 2023 atau setidak –tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang berada di di Gang Malabar No.78 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September team opsnal Polres Bangka ada mendapat informasi dari masyarakat adanya tindak pidana permainan perjudian jenis Toto Gelap (togel) di daerah Sudimampir Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, mendengar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib team Opsnal Polres Bangka langsung mengamankan Terdakwa BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG di kediamannya yang beralamat di GG Malabar No.78 Sudimampir Rt.002 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka dimana pada saat mengamankan Terdakwa BONG SOEI KHIONG sedang duduk di dalam kamar sambil melihat nomor – nomor togel di buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel) yang kemudian Team langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa BONG SOEI KHIONG yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni saksi HERI SUKRIYANTO yang mana pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone; 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel) yang pada saat itu ditemukan di dalam kamar tepatnya di lantai, 1(satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berada di dalam kantong celana Terdakwa BONG

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEI KHIONG als ASEN, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buku kalender kecil yang berada di atas meja ruangan dapur rumah. kemudian pada saat Team melakukan interogasi terhadap Terdakwa BONG SOEI KHIONG mengaku telah melakukan permainan perjudian jenis toto tegal (togel) selama 8 bulan.

Bahwa setiap orang yang ingin bermain perjudian jenis toto gelap menitipkan uangnya kepada Terdakwa BONG SOEI KHIONG, uang dan angka togel di rekap oleh Terdakwa BONG SOEI KHIONG di kertas kemudian di serahkan kepada saksi IYAN SANDAX Als ABONG anak dari (Alm) LIE THJIUNG DJOENG (Berkas Terpisah) dan dari informasi yang didapat dari Terdakwa BONG SOEI KHIONG, team opsnal polres Bangka ada melakukan penangkapan terhadap saksi IYAN SONDAX di rumah nya yang beralamat di Gang Malabar No.16 Sudumampir Rt.002 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, yang mana pada saat itu saksi IYAN sedang duduk di kursi dapur sambil melihat nomor rekapan angka-angka (nomor togel), kemudian disaksikan oleh ketua RT.02 setempat yaitu saksi HERI SUKRIYANTO team dari Polres Bangka melakukan penggeladahan rumah saksi IYAN dan ditemukan 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus rubu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda dimana kesemua barang bukti berada di atas meja ruangan dapur. Kemudian, 2 (dua) buah buku kalender bekas, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA berada di dalam lemari ruangan dapur.

Adapun cara permainan judi togel yaitu dalam permainan togel terdapat pilihan 4 DIGIT menebak 4 angka, 3 DIGIT (menebak 3 angka) dan 2 DIGIT (menebak 2 angka) misalnya:

1. 4D angka yang ditebak misal (1234) dan taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 3000 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
 $(1.000,- \times 3000 = \text{Rp } 3.000.000 \text{ (tiga juta rupiah)})$.
2. 3D angka yang ditebak misal (123) dan taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl



kemenangan akan dikalikan 400 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

$1000,- \times 400 = 400.000,-$

3. 2D angka yang ditebak misal (23) dan taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 70 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70. 000 (tujuh puluh ribu rupiah).

$1000,- \times 70 = \text{Rp } 70.000,-$

4. Gambar Binatang (Siau) yang ditebak misal (gambar ular) dan taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila gambar yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 10 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100. 000 (seratus ribu rupiah).

$1000,- \times 10 = \text{Rp } 100. 000,-$

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan maksimal pemasangannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena itu hanya untung-untungan saja dan dalam permainan judi jenis togel tersebut yerdakwa tidak ada mendapat ijin dari aparat yang berwenang atau ijin dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Bis Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.---DHANDI ALFANDRE Als DHANDI Bin RUPANI YASIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam Bap Penyidik Polri;
- Bahwa saksi ada melakukan penggeberakan bersama rekan-rekan team opsnal Polres Bangka terkait dengan adanya tindak pidana Perjudian Jenis Togel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan team opsnal Polres Bangka mengamankan BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG, dan sdr IYAN SONDAX als ABONG anak dari (alm) LIE TJHIUNG DJOENG Pada Hari Kamis ,tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat dirumah yang beralamat di Gang Malabar No.78 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan IYAN SONDAX als ABONG anak dari (alm) LIE TJHIUNG DJOENG Pada Hari Kamis ,tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat dirumah yang beralamat di Gang Malabar No.16 RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa barang-barang yang diamankan pada saat pengerebekan rumah sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG yaitu berupa:
 - 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel);
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone;
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tafsir mampi;
 - 1 (satu) buku kalender kecil.

Dan untuk sdr. IYAN SONDAX als ABONG anak dari (alm) LIE TJHIUNG DJOENG, Pada Hari Kamis,tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat dirumah yang beralamat di Gang Malabar No.16 RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, barang –barang yang diamankan yaitu :

- 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
- 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
- Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus rubu rupiah);
- 2 (dua) buah buku kalender bekas;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG kegunaan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel);
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone;
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
 - Digunakan untuk menulis/merekap nomor taruhan dan besar taruhan yang dipasang oleh para pemain perjudian jenis togel.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam, digunakan untuk komunikasi kepada bandar.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp 25.000 (dua puluh ribu rupiah) adalah uang milik BU KIONG yang digunakan sebagai alat pemasangan perjudian jenis togel dan uang sejumlah Rp 232.000 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah uang pribadi milik saya.
 - 1 (satu) buah buku tafsir mampi, digunakan untuk tafsir mimpi memasang nomor togel.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku kalender kecil, digunakan untuk menulis angka-angka nomor togel.
- Bahwa berdasarkan keterangan IYAN SONDEX als ABONG anak dari (alm) LIE TJHIUNG DJOENG kegunaan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
 - 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
 - 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel); Adalah rekapan nomor taruhan dan besar taruhan yang dipasang oleh para pemain perjudian jenis togel.
 - Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang pribadi milik saya.
 - Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik ASEN yang digunakan sebagai alat pemasangan perjudian jenis togel.
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau digunakan sebagai membuka situs judi yang bernama NENEK TOGEL;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda digunakan untuk berkomunikasi dengan para pemain judi.
 - 2 (dua) buah buku kalender bekas, digunakan sebagai tempat untuk menulis rekapan nomor taruhan.
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA, ATM Milik saya yang digunakan untuk meneransfer uang titipan pemain kepada admin situs NENEK TOGEL.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Togel tersebut yaitu dalam permainan togel terdapat pilihan 4 DIGIT menebak 4 angka, 3 DIGIT (menebak 3 angka) dan 2 DIGIT serta siau (gambar hewan)
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN, Terdakwa BONG SOEI KHIONG als ASEN mengirimkan angka-angka Togel dan menyerahkan uang taruhan kepada IYAN SONDEX. Kemudian, apabila angka togel/pesanan, IYAN SONDEX akan menelpon pemain / Terdakwa BONG SOEI KHIONG als ASEN bahwa

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tebakan angka yang kena, lalu Tersangka IYAN SONDAX suruh untuk datang kerumahnya untuk, mengambil uang hasil tebakan yang kena tersebut;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB tim Opsnal Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat adanya aksi tindak pidana permainan perjudian jenis toto gelap (togel) di Sudimampir Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka., mendapat informasi tersebut Tim Opsnal Polres Bangka yang dipimpin langsung oleh Ipda MARIO MICHAEL TAMBUNAN, S.Tr.K. bergerak untuk melakukan penyelidikan dan kemudian Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wib Tim Opsnal Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat Identitas /Ciri-ciri diduga pelaku sedang berada di seputaran Kel.Sudimampir, tidak menunggu lama tim opsnal bergerak dan berhasil mengamankan 1(satu) orang laki-laki a.n BONG SOEI KHIONG di kediamannya yang beralamat di GG Malabar No.78 Sudimampir Rt.002 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka dengan disaksikan Ketua RT.02 an. HERI SUKRIYANTO, yang mana pada saat diamankan BONG SOEI KHIONG sedang sedang duduk di dalam kamar sambil melihat nomor togel yang telah keluar sebelumnya yang saya ditulis di kalender, melihat nomor togel di buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel) dan saya baru saja menerima titipan tebakan angka dari pemain dan mengumpulkan uang hasil pembelian tebakan angka tersebut, lalu melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone; 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel) berada di dalam kamar tepatnya di lantai, karena pada saat itu sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN sedang duduk melihat nomor togel 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berada di dalam kantong celana sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN yang berada di dalam kamar. (satu) buah buku tafsir maml, 1 (satu) buku kalender kecil, Berada di atas meja ruangan dapur rumah.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil interogasi singkat BONG SOEI KHIONG mengaku telah melakukan permainan perjudian jenis toto tegal (togel) selama 8 bulan.

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa Masyarakat yang ingin bermain perjudian jenis toto gelap tersebut menitipkan uangnya kepada BONG SOEI KHIONG untuk memasang permainan perjudian jenis toto tegal. Uang dan angka togel tersebut di rekap oleh BONG SOEI KHIONG di kertas kemudian di serahkan kepada IYAN SONDAK (diduga bandar toto gelap) , dan bertempat tinggal tidak jauh dari rumah BONG SOEI KHIONG yang beralamat di di Gang Malabar No.16 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, kemudian Tidak menunggu lama tim opsional Polres Bangka memonitoring keberadaan IYAN SONDAK di kediamannya di GG Malabar Sudimampir Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka, dengan disaksikan ketua RT.02 Ketua RT.02 an. HERI SUKRIYANTO saya bersama rekan –rekan anggota Polres Bangka berhasil mengamankan IYAN SONDAK yang sedang duduk di kursi dapur sambil melihat nomor rekapan angka-angka (nomor togel) yang saya ditulis di dalam buku dan kertas-kertas dan melakukan penggeladahan rumah dengan menemukan 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda Berada di atas meja ruangan dapur. Kemudian, 2 (dua) buah buku kalender bekas, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA berada di dalam lemari ruangan dapur.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----DWI EDO SAPUTRA Als EDO Bin MINARDI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam Bap Penyidik Polri;
- Bahwa saksi ada melakukan penggeberakan bersama rekan-rekan team opsnal Polres Bangka terkait dengan adanya tindak pidana Perjudian Jenis Togel.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan team opsnal Polres Bangka mengamankan BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG, dan sdr IYAN SONDEX als ABONG anak dari (alm) LIE TJHIUNG DJOENG Pada Hari Kamis ,tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat dirumah yang beralamat di Gang Malabar No.78 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan IYAN SONDEX als ABONG anak dari (alm) LIE TJHIUNG DJOENG Pada Hari Kamis ,tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat dirumah yang beralamat di Gang Malabar No.16 RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa barang-barang yang diamankan pada saat pengerebekan rumah sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG yaitu berupa:
 - 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel);
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone;
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tafsir mampi;
 - 1 (satu) buku kalender kecil.

Dan untuk sdr. IYAN SONDEX als ABONG anak dari (alm) LIE TJHIUNG DJOENG, Pada Hari Kamis,tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat dirumah yang beralamat di Gang Malabar No.16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, barang –barang yang diamankan yaitu :

- 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
- 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
- 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
- Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus rubu rupiah);
- 2 (dua) buah buku kalender bekas;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG kegunaan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel);
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone;
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
 - Digunakan untuk menulis/merekap nomor taruhan dan besar taruhan yang dipasang oleh para pemain perjudian jenis togel.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam, digunakan untuk komunikasi kepada bandar.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp 25.000 (dua puluh ribu rupiah) adalah uang milik BU KIONG yang digunakan sebagai alat pemasangan perjudian jenis togel dan uang sejumlah Rp 232.000 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah uang pribadi milik saya.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, digunakan untuk tafsir mimpi memasang nomor togel.
- 1 (satu) buku kalender kecil, digunakan untuk menulis angka-angka nomor togel.
- Bahwa berdasarkan keterangan IYAN SONDEX als ABONG anak dari (alm) LIE TJHIUNG DJOENG kegunaan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
 - 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
 - 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel); Adalah rekapan nomor taruhan dan besar taruhan yang dipasang oleh para pemain perjudian jenis togel.
 - Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang pribadi milik saya.
 - Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik ASEN yang digunakan sebagai alat pemasangan perjudian jenis togel.
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau digunakan sebagai membuka situs judi yang bernama NENEK TOGEL;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda digunakan untuk berkomunikasi dengan para pemain judi.
 - 2 (dua) buah buku kalender bekas, digunakan sebagai tempat untuk menulis rekapan nomor taruhan.
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA, ATM Milik saya yang digunakan untuk meneransfer uang titipan pemain kepada admin situs NENEK TOGEL.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Togel tersebut yaitu dalam permainan togel terdapat pilihan 4 DIGIT menebak 4 angka, 3 DIGIT (menebak 3 angka) dan 2 DIGIT serta siau (gambar hewan).
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN, Terdakwa BONG SOEI KHIONG als ASEN mengirimkan angka-angka Togel dan menyerahkan uang taruhan kepada IYAN SONDEX. Kemudian, apabila angka togel/pesanan, IYAN SONDEX akan menelpon

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain /Tersangka BONG SOEI KHIONG als ASEN bahwa ada tebakan angka yang kena,lalu IYAN SONDEX suruh untuk datang kerumahnya untuk, mengambil uang hasil tebakan yang kena tersebut

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB tim Opsnal Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat adanya aksi tindak pidana permainan perjudian jenis toto gelap (togel) di Sudimampir Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka., mendapat informasi tersebut Tim Opsnal Polres Bangka yang dipimpin langsung oleh Ipda MARIO MICHAEL TAMBUNAN, S.Tr.K. bergerak untuk melakukan penyelidikan dan kemudian Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wib Tim Opsnal Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat Identitas /Ciri-ciri diduga pelaku sedang berada di seputaran Kel.Sudimampir, tidak menunggu lama tim opsnal bergerak dan berhasil mengamankan 1(satu) orang laki-laki a.n BONG SOEI KHIONG di kediamannya yang beralamat di GG Malabar No.78 Sudimampir Rt.002 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka dengan disaksikan Ketua RT.02 an. HERI SUKRIYANTO, yang mana pada saat diamankan BONG SOEI KHIONG sedang sedang duduk di dalam kamar sambil melihat nomor togel yang telah keluar sebelumnya yang saya ditulis di kalender , melihat nomor togel di buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel) dan saya baru saja menerima titipan tebakan angka dari pemain dan mengumpulkan uang hasil pembelian tebakan angka tersebut, lalu melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone; 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel) berada di dalam kamar tepatnya di lantai, karena pada saat itu sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN sedang duduk melihat nomor togel 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berada di dalam kantong celana sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN yang berada di dalam kamar. (satu) buah buku tafsir maml, 1 (satu) buku kalender kecil, Berada di atas meja ruangan dapur rumah.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil interogasi singkat BONG SOEI KHIONG mengaku telah melakukan permainan perjudian jenis toto tegal (togel) selama 8 bulan.

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa Masyarakat yang ingin bermain perjudian jenis toto gelap tersebut menitipkan uangnya kepada BONG SOEI KHIONG untuk memasang permainan perjudian jenis toto tegal. Uang dan angka togel tersebut di rekap oleh BONG SOEI KHIONG di kertas kemudian di serahkan kepada IYAN SONDAK (diduga bandar toto gelap), dan bertempat tinggal tidak jauh dari rumah BONG SOEI KHIONG yang beralamat di di Gang Malabar No.16 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, kemudian Tidak menunggu lama tim opsial Polres Bangka memonitoring keberadaan IYAN SONDAK di kediamannya di GG Malabar Sudimampir Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka, dengan disaksikan ketua RT.02 Ketua RT.02 an. HERI SUKRIYANTO saya bersama rekan-rekan anggota Polres Bangka berhasil mengamankan IYAN SONDAK yang sedang duduk di kursi dapur sambil melihat nomor rekapan angka-angka (nomor togel) yang saya ditulis di dalam buku dan kertas-kertas dan melakukan penggeladahan rumah dengan menemukan 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda Berada di atas meja ruangan dapur. Kemudian, 2 (dua) buah buku kalender bekas, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA berada di dalam lemari ruangan dapur.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3.-----HERI SUKRIYANTO Bin PARWITO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada di mintai oleh anggota polisi sebagai saksi penggeledahan barang yang di duga perjudian jenis togel di salah satu rumah di Rumah yang beralamat Jl. Gang Malabar No 16 Sudimampir Rt 002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan di Rumah yang beralamat Jl. Gang Malabar No 78 Sudimampir Rt 002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa sebab saksi di mintai oleh anggota polisi sebagai saksi penggeledahan di salah satu rumah di jalan jalan Gang Malabar No 16 Sudimampir Rt 002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan di Rumah yang beralamat Jl. Gang Malabar No 78 Sudimampir Rt 002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa saksi mengenali sdr.IYAN SONDAX als ABONG anak dari (alm) LIE THJIUNG DJOENG dan BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari HO JIT SUNG (alm).
- Bahwa kejadian penggebrekan oleh anggota kepolisian di duga tempat perjudian tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 , sekira pukul 14 : 30 wib di rumah yang bernama IYAN SONDAX als ABONG anak dari (alm) LIE THJIUNG DJOENG Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sungailiat, tanggal 19 April 1962, Umur 61 Tahun, Agama Khonghucu, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA ,Alamat Gang Malabar No. 16 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari HO JIT SUNG (alm) Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sungailiat, tanggal 25 Mei 1953, Umur 71 Tahun, Agama Budah, Pekerjaan Buruh Harian Lepas (KTP) / Tidak Bekerja, Pendidikan terakhir SD (Kelas 4) ,Alamat Gang Malabar No.78 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa awalnya sebab angota polres bangka melakukan penggeledahan di rumah sdra IYAN SONDAX als ABONG anak dari (alm) LIE THJIUNG DJOENG dan BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari HO JIT SUNG (alm) di karnakan yaitu di duga ada melakukan perjudian jenis togel.
- Bahwa di rumah sdra IYAN SONDAX als ABONG anak dari (alm) LIE THJIUNG DJOENG ada yaitu :
 - 1 (satu) buah buku tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
- 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
- Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus rubu rupiah);
- 2 (dua) buah buku kalender bekas;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA.

Bahwa barang yang berada di rumah sdra BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari HO JIT SUNG (alm) berupa :

- 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel);
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone;
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tafsir mampi;
 - 1 (satu) buku kalender kecil.
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis , tanggal 14 september 2023 sekira pukul 14 : 30 saya di datangi oleh anggota kepolisian polres bangka untuk menyaksikan penggeledahan di rumah sdra IYAN SONDAX als ABONG anak dari (alm) LIE THJIUNG DJOENG yang beralamat Gang Malabar No. 16 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka , sekira sampai di rumah sdra IYAN SONDAX dan salah satu anggota polres bangka meminta saya untuk menyaksikan proses penggeledahan barang – barang yang di duga sebagai barang bukti dalam aktifitas perjudian togel , lalu saya melihat 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl



bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus rubu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda, berada di Berada di atas meja ruangan dapur dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA, 2 (dua) buah buku kalender bekas berada di di dalam lemari ruangan dapur dan setelah sekira 14 : 55 wib saya Bersama pihak kepolisian polres bangka datang ke rumah sdra BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari HO JIT SUNG (alm) yang beralamat Alamat Gang Malabar No.78 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, sampai di rumah sdra BONG SOEI KHIONG dan salah satu anggota polres bangka meminta saya untuk menyaksikan proses penggeledahan barang – barang yang di duga sebagai barang bukti dalam aktifitas perjudian togel, lalu saya melihat 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel); 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone; 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel); Berada di dalam kamar, tepatnya di lantai, , dan 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); Berada di dalam kantong celana BONG SOEI KHIONG yang berada di dalam kamar BONG SOEI KHIONG 1 (satu) buah buku tafsir mampi; 1 (satu) buku kalender kecil Berada di atas meja ruangan dapur rumah BONG SOEI KHIONG, kemudian IYAN SONDAX als ABONG anak dari (alm) LIE THJIUNG DJOENG dan BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari HO JIT SUNG (alm) beserta barang bukti di bawa ke kantor polres Bangka.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4.IYAN SONDAX Als ABONG anak dari (Alm) LIE THJIUNG DJOENG, pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
 - Bahwa Saksi belum pernah dihukum.
 - Bahwa Saksi ada digerebek oleh pihak kepolisian dikarenakan melakukan perjudian jenis toto gelap (Togel) yakni pada Hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Gang Malabar No.16 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
 - Bahwa pada saat kepolisian mengerebek Saksi di rumah karena melakukan aktifitas judi togel, Saksi sedang duduk di kursi dapur sambil melihat nomor rekapan angka-angka (nomor togel) yang Saksi ditulis di dalam buku dan kertas-kertas.
 - Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan barang yang diamankan di rumah Saksi tersebut yakni berupa :
 - 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
 - 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
 - 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
 - Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah buku kalender bekas;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA
 - Bahwa peran dalam permainan judi togel (toto gelap) yaitu sebagai bandar, penerima pembelian tebakan angka dari para pemain dan mengumpulkan uang hasil pembelian tersebut kemudian Saksi akan mengirimkan/meneransfer uang hasil pembelian nomor judi dari pemain kepada situs NENEK TOGEL.
 - Bahwa selain Saksi ada orang lain yang diamankan pihak kepolisian yakni BONG SOEI KHIONG.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab BONG SOEI KHIONG diamankan pihak kepolisian karena melakukan aktifitas perjudian dimana sdr. BONG SOEI KHIONG ada menitipkan uang titipan tebak angka kepada Saksi.
- Bahwa hubungan Saksi dengan BON SOEI KHIONG adalah bertetangga, yang mana jarak rumah Saksi dengan rumah BON SOEI KHIONG hanya berjarak 150 meter.
- Bahwa BON SOEI KHIONG ada menitipkan uang titipan tebak angka togel kepada Saksi, namun sebulan hanya dua kali dan pertama kali BON SOEI KHIONG menitipkan uang titipan tebak angka togel kepada Saksi sekira 8 bulan yang lalu
- Bahwa BON SOEI KHIONG ada kena menang/kena tebak angka togel yang dititipkan kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada Bulan Juli 2023 dengan uang yang didapatkan masing-masing Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari uang aktifitas judi tersebut yakni mendapat keuntungan 27 % dari situs NENEK TOGEL.
- Bahwa cara permainan judi togel yang Saksi mainkan yaitu dalam permainan togel terdapat pilihan 4 DIGIT menebak 4 angka, 3 DIGIT (menebak 3 angka) dan 2 DIGIT serta siau (gambar hewan) misalnya:
 - 4D angka yang Saksi tebak missalkan (1234) dan taruhan Saksi sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang Saksi tebak kena/menang maka kemenangan Saksi akan dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) dan Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 $1000,00 \times 2500 = 2.500.000,00$
 - 3D angka yang Saksi tebak missalkan (123) dan taruhan Saksi sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang Saksi tebak kena/menang maka kemenangan Saksi akan dikalikan 400 dan Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
 $1000,- \times 400 = 400.000,-$
 - 2D ANGKA yang Saksi tebak missalkan (23) dan taruhan Saksi sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang Saksi tebak kena/menang maka kemenangan Saksi akan dikalikan 60 (enam puluh) dan Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$1000,00 \times 60 = \text{Rp } 60.000,00$

- GAMBAR BINATANG (SIAU) yang Saksi tebak missalkan (gambar ular) dan taruhan Saksi sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang Saksi tebak kena/menang maka kemenangan Saksi akan dikalikan 10 (sepuluh) dan Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

$1.000,00 \times 10 = \text{Rp } 100.000,00$

- Bahwa cara Saksi BON SOEI KHIONG menyerahkan uang titipan tebakan angka kepada sdr dengan langsung datang kerumah Saksi
- Bahwa Setelah Saksi menerima uang titipan tebakan angka dari pemain atau BON SOEI KHIONG, uang tersebut Saksi transfer ke rekening atas nama RHAMADANI, untuk nomor rekeing Saksi sudah lupa
- Bahwa apabila tebakan angka dari pemain kena, situs NENEK TOGEL akan memberi info ke saldo withdraw akun aplikasi saksi, lalu Saksi mengklik WHITDRWA ,lalu mengisikan nomor rekening pribadi Saksi , lalu uang tersebut langsung masuk ke dalam rekening saksi;
- Bahwa cara Saksi memberikan uang kepada para pemain perjudian jenis togel apabila ada pemain yang menang/kena tebakan angka togel yaitu, Saksi akan menelpon pemain bahwa ada tebakan angka yang kena,lalu Saksi suruh untuk datang kerumah Saksi untuk, mengambil uang hasil tebakan yang kena tersebut;
- Bahwa sdr.ASEN menyerahkan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 dimana ASEN tinggal di Pangkalpinang, namun Saksi tidak tahu dimana alamat lengkapnya;
- Bahwa dalam seminggu Saksi biasanya menerima titipan nomor togel dari orang lain sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi bermain perjudian jenis togel online tersebut kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan
- Bahwa maksimal dan minimal pemain yang menitipkan taruhan permainan permainan judi (jenis togel) kepada Saksi yaitu maksimalnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan minimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bukan mata pencaharian saya, namun hanya untuk hiburan saja dimana pekerjaan Saksi sebagai pedagang;
- Bahwa dalam permainan Judi togel tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan/tebak--tebakkan untuk memenangkan judi togel tersebut.
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis Togel yang Saksi lakukan, Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun pihak lainnya

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian di karenakan Terdakwa melakukan Permainan Judi yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu perjudian jenis togel (toto gelap) online.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana apapun
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dan digerebek oleh pihak kepolisian
- Bahwa Terdakwa ada digerebek oleh pihak kepolisian dikarenakan melakukan perjudian jenis toto gelap (Togel) yakni pada Hari Kamis ,tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saya yang beralamat di Gang Malabar No.78 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka
- Bahwa pada saat kepolisian mengerebek saya di rumah karena melakukan aktifitas judi togel, Terdakwa sedang duduk di dalam kamar sambil melihat nomor togel yang telah keluar sebelumnya yang saya tulis di kalender dan saya baru saja menerima pembelian tebakkan angka dari pemain dan mengumpulkan uang hasil pembelian tersebut.
- Bahwa pada saat kepolisian mengerebek saya di rumah karena melakukan aktifitas judi togel, Terdakwa sedang duduk di dalam kamar sambil melihat nomor togel yang telah keluar sebelumnya yang Terdakwa tulis di kalender dan Terdakwa baru saja menerima titipan tebakkan angka dari pemain dan mengumpulkan uang hasil pembelian tebakkan angka tersebut

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan barang yang diamankan di rumah saya tersebut yakni berupa : 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mampi, 1 (satu) buku kalender kecil
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel (toto gelap) yaitu sebagai penerima pembelian tebakkan angka dari para pemain dan mengumpulkan uang hasil pembelian tersebut kemudian Terdakwa akan mengirimkan uang hasil pembelian nomor judi dari pemain kepada Bandar yaitu sdr. IYAN SONDEX
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang diamankan pihak kepolisian yakni IYAN SONDEX,
- Bahwa saat diinterogasi pihak kepolisian mengenai kemana uang titipan/taruhan tebakkan angka pemain diserahkan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang uang titipan/taruhan tebakkan angka pemain Terdakwa serahkan kepada bandar yang bernama IYAN SONDEX,
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang titipan tebakkan angka dari teman-teman kepada Bandar yang bernama IYAN SONDEX dengan langsung datang kerumah IYAN SONDEX.
- Bahwa cara Bandar IYAN SONDEX memberikan uang kepada para pemain perjudian jenis togel apabila ada pemain yang menang/kena tebakkan angka togel yaitu, sdr IYAN SONDEX akan menelpon saya bahwa ada tebakkan angka yang kena, lalu Terdakwa disuruh untuk datang kerumahnya, mengambil uang hasil tebakkan yang kena tersebut
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa menitipkan uang tebakkan angka /taruhan (nomor togel) kepada bandar IYAN SONDEX, yakni 9 (sembilan bulan yang lalu) Terdakwa mendatangi mengajak saya untuk bergabung uang tebakkan angka /taruhan (nomor togel) kepada bandar IYAN SONDEX.
- Bahwa dalam seminggu Terdakwa biasanya menerima titipan nomor togel dari orang lain sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermain perjudian jenis togel online tersebut kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan
- Bahwa maksimal dan minimal pemain yang menitipkan taruhan permainan permainan judi (jenis togel) kepada Terdakwa yaitu maksimalnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan minimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)..
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bukan mata pencarian Terdakwa, namun hanya untuk hiburan saja.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka (Nomor Togel);
- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone;
- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
- 1 (satu) buah buku tafsir mampi;
- 1 (satu) buku kalender kecil.
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam
- Uang Tunai sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada digerebek oleh pihak kepolisian dikarenakan melakukan perjudian jenis toto gelap (Togel) yakni pada Hari Kamis ,tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saya yang beralamat di Gang Malabar No.78 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka
- Bahwa pada saat kepolisian mengerebek saya di rumah karena melakukan aktifitas judi togel, Terdakwa sedang duduk di dalam kamar sambil melihat

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl



nomor togel yang telah keluar sebelumnya yang saya ditulis di kalender dan saya baru saja menerima pembelian tebakan angka dari pemain dan mengumpulkan uang hasil pembelian tersebut.

- Bahwa pada saat kepolisian mengerebek saya drumah karena melakukan aktifitas judi togel, Terdakwa sedang duduk di dalam kamar sambil melihat nomor togel yang telah keluar sebelumnya yang Terdakwa ditulis di kalender dan Terdakwa baru saja menerima titipan tebakan angka dari pemain dan mengumpulkan uang hasil pembelian tebakan angka tersebut
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan barang yang diamankan dirumah saya tersebut yakni berupa : 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel) , 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam , 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) , 1 (satu) buah buku tafsir mampi , 1 (satu) buku kalender kecil
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel (toto gelap) yaitu sebagai penerima pembelian tebakan angka dari para pemain dan mengumpulkan uang hasil pembelian tersebut kemudian Terdakwa akan mengirimkan uang hasil pembelian nomor judi dari pemain kepada Bandar yaitu sdr. IYAN SONDEX”
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang diamankan pihak kepolisian yakni IYAN SONDEX,
- Bahwa saat diinterogasi pihak kepolisian mengenai kemana uang titipan/taruhan tebakan angka pemain diserahkan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang uang titipan/taruhan tebakan angka pemain Terdakwa serahkan kepada bandar yang bernama IYAN SONDEX,
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang titipan tebakan angka dari teman-teman kepada Bandar yang bernama IYAN SONDEX dengan langsung datang kerumah IYAN SONDEX.
- Bahwa cara Bandar IYAN SONDEX memberikan uang kepada para pemain perjudian jenis togel apabila ada pemain yang menang/kena tebakan angka togel yaitu, sdr IYAN SONDEX akan menelpon saya bahwa ada tebakan angka yang kena,lalu Terdakwa disuruh untuk datang kerumahnya, mengambil uang hasil tebakan yang kena tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bisa menitipkan uang tebakkan angka /taruhan (nomor togel) kepada bandar IYAN SONDAX, yakni 9 (sembilan bulan yang lalu) Terdakwa mendatangi mengajak saya untuk bergabung uang tebakkan angka /taruhan (nomor togel) kepada bandar IYAN SONDAX.
- Bahwa dalam seminggu Terdakwa biasanya menerima titipan nomor togel dari orang lain sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa bermain perjudian jenis togel online tersebut kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan
- Bahwa maksimal dan minimal pemain yang menitipkan taruhan permainan permainan judi (jenis togel) kepada Terdakwa yaitu maksimalnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan minimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Pertama Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 atau Kedua Pasal 303 Bis Ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang Siapa;*

2. *Unsur Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama **Terdakwa BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG** yang identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan tuntutan kami dan Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnyanya dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar sehingga Terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan selanjutnya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara pidana dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Terdakwa tidak dapat menghindarkan dirinya sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa juga telah membenarkannya sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya juga bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa **Terdakwa BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG** yang menerangkan terdakwa diamankan di kediamannya yang beralamat di GG Malabar No.78 Sudimampir Rt.002 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka dimana pada saat mengamankan Terdakwa BONG SOEI KHIONG sedang duduk di dalam kamar sambil melihat nomor – nomor togel di buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel) yang kemudian Team langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa BONG SOEI KHIONG yang disaksikan oleh Ketua RT setempat saksi HERI SUKRIYANTO ditemukan 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone; 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel) yang pada saat itu ditemukan di dalam kamar tepatnya di lantai, 1(satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berada di dalam kantong celana sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN , 1 (satu) buah buku tafsir mampi, 1 (satu) buku kalender kecil yang berada di atas meja ruangan dapur rumah.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa pada saat Team melakukan interogasi terhadap saksi BONG SOEI KHIONG mengaku setiap melakukan permainan perjudian jenis toto gelap saksi BONG SOEI KHIONG menitipkan uangnya, serta menitipkan hasil rekapan angka togel kepada saksi IYAN SONDEX, kemudian team opsional Polres Bangka langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa IYAN SONDEX pada hari yang sama sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Gang Malabar No.16 Sudumampir Rt.002 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, team opsional Polres Bangka ada melakukan penangkapan terhadap saksi IYAN SONDEX terkait dengan adanya terdakwa IYAN bermain perjudian jenis toto gelap yang mana pada saat itu saksi IYAN sedang duduk di kursi dapur sambil melihat nomor rekapan angka-angka (nomor togel);

Menimbang, bahwa ditemukan 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda dimana kesemua barang bukti berada di atas meja ruangan dapur. Kemudian, 2 (dua) buah buku kalender bekas, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA berada di dalam lemari ruangan dapur.

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel yaitu dalam permainan togel terdapat pilihan 4 DIGIT menebak 4 angka, 3 DIGIT (menebak 3 angka) dan 2 DIGIT (menebak 2 angka) misalnya 4D angka yang ditebak misal (1234) dan taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 3000 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) $(1.000,- \times 3000 = \text{Rp } 3.000.000 \text{ (tiga juta rupiah)})$, 3D angka yang ditebak misal (123) dan taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 400 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) $1000,- \times 400 = 400.000,-$, 2D angka yang ditebak misal (23) dan taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 70 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) $1000,- \times 70 = \text{Rp } 70.000,-$, Gambar Binatang



(Siau) yang ditebak misal (gambar ular) dan taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila gambar yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 10 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100. 000 (seratus ribu rupiah) $1000,- \times 10 = \text{Rp}100.000,-$

Menimbang, bahwa peran saksi IYAN dalam permainan judi togel (toto gelap) yaitu sebagai bandar, penerima pembelian tebakkan angka dari para pemain dan mengumpulkan uang hasil pembelian tersebut kemudian saksi IYAN akan mengirimkan/meneransfer uang hasil pembelian nomor judi dari pemain kepada situs NENEK TOGE Apabila tebakkan angka dari pemain/pemasang kena, situs NENEK TOGEL akan memberi info ke menu WITHDRAW akun aplikasi saksi IYAN lalu saksi IYAN mengklik WITHDRAW kemudian mengisi nomor rekening pribadi terdakwa IYAN lalu uang masuk kedalam rekening saksi IYAN dan kemudian saksi IYAN langsung menghubungi pemain yang memasang untuk menyerahkan atau mengambil uang hasil tebakkan yang kena tersebut. yang mana keuntungan yang terdakwa IYAN dapatkan dari permainan judi togel sebesar 27 %.. Bahwa saksi iyan melakukan perjudian jenis togel tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan maksimal pemasangannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil perjudian Togel tersebut keuntungan yang terdakwa dapatkan tidak pasti tergantung dari keikhlasan dari pemain yang tebakkan nomor togelnya menang, dan dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena itu hanya untung-untungan saja dan dalam permainanjudi jenis togel tersebut yerdakwa tidak ada mendapat ijin dari aparat yang berwenang atau ijin dari pemerintah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tafsir mampi dan 1 (satu) buku kalender kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan secara rinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh bulan)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka (Nomor Togel);
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone;
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
 - 1 (satu) buah buku tafsir mampi;
 - 1 (satu) buku kalender kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa

- Uang Tunai sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Reski Novianti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Deski Andriansyah, S.H.